

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT PERNYATAAN HAK DI PENGADILAN NEGERI PADANG
(Studi Kasus No. 196/PID.B/2020/PN PDG)**

*Faef Mei Zai dan Fitra Oktoriny, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
fitraoktoriny@gmail.com*

Abstract

As the verdict issued by the Panel of Judges at the Padang District Court tried and issued the following verdicts: To declare that the defendant Yanti Yosefa, summoned by Yanti Binti Saer Rajo Intan, was not legally proven and convinced guilty of the criminal acts charged in the First and Second alternative charges, acquitting Yanti Yosefa Therefore, from all these charges, Yanti Binti Saer Rajo Intan restores the rights of the defendant in his capacity, position and dignity, and imposes a court fee on the State. 2) Evidence of the criminal act of falsification of the signature of the people's land certificate passed by the judge in the acquittal, that the Defendant did not intentionally use a fake or falsified certificate as if it was genuine whether it was used against the Kaum Agreement dated 12 January 2004, so that the Panel of Judges was of the opinion that None of the evidence presented by the public prosecutor proved that the defendant had committed the criminal act as charged to him.

Keyword: Judge's consideration, free verdict

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita

Istilah tindak pidana berdasarkan jenis-jenisnya terdiri dari antara lain: Menurut KUHP, tindak pidana dibedakan antara lain, yaitu: Kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Sedangkan Pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “Kejahatan” dan “Pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP dalam menjadi Buku ke II dan Buku ke III,

melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP jika diuraikan terdapat dua perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diancam hukuman, yaitu “membuat surat palsu (valschelijk)” dan “memalsukan surat (vervalsen)”. Perbuatan membuat surat palsu (valschelijk) adalah perbuatan membuat surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang seluruh isinya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu atau yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat pernyataan hakpada kasus No. 196/Pid.B/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat pernyataan hakyang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan bebas pada kasus No. 196/Pid.B/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang?

C. Hasil Pembahasan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat pernyataan hakpada kasus No. 196/Pid.B/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang

Meskipun Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim tetap akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa.
- b. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli.
- c. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berisikan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah asli.

Unsur-unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka untuk unsur lainnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi. Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dimaksud dan membebaskan dari dakwaan alternatif kesatutersebut.

Kemudian setelah dakwaan alternatif kesatu telah dinyatakan tidak terbukti pada diri Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa.
- b. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuansurat.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berisikan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa.
- b. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuansurat.

Unsur-unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa semua surat dalam pengurusan permohonan sertifikat atas nama Yanti Yosefa Pgl. Yanti tersebut yang mengurus adalah kakak kandung terdakwa sendiri yaitu saksi Afrianti Pgl. Upik dan setelah semua surat sudah selesai termasuk Surat Kesepakatan Kaum tanggal 12 Januari 2004 yang diurus oleh saksi Afrianti panggilan Upik pada tahun 2004.

Keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak ada satu saksipun yang melihat dan menyaksikan bahwa terdakwa telah membuat Surat Persetujuan Kaum tanggal 12 Januari 2004 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 membuat surat palsu menurut Majelis tidak terpenuhi dan terbukti. Salah satu unsur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 263 Ayat (1) dinyatakan tidak terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah sebagaimana semua dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, kemudian terhadap Replik dari Penuntut Umum atas pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut menurut Majelis haruslah dikesampingkan.

Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Terhadap semua barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tanggal 12 Januari 2004, Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Teluk Binjai atas nama Dike Anggara Lasandy, Nomor Induk 2469, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 23 Oktober 1999, Laporan Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 3 Batam atas

nama Dike Anggara, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 30 Desember 2006,

Kartu Keluarga No. 1472021112080001 Kepala Keluarga Yefri Hendi alamat Jl. Kambija No. 27 Rt. 10 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Timur Kota Dumai, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tanggal 17 Desember 2008, Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar SDN 002 Batam Kota atas Nama AnniesaNurulLasandy,yangadatanatanganYEFRIHENDItertanggal 26 Desember 2009, 26 Juni 2010, Surat Keterangan No: AT.541/1/02/KPL- BTM-2010, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 18 Januari 2010, Surat Setor Pajak PT. Samudra Anambas yang ada tanda tangan Yefri Hendi tanggal 16 April 2010, Nota Perjanjian tentang Penyerahan Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia dan PT. Samudra Anambas, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 30 Agustus 2006, Kwitansi pembayaran pinjaman, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 15 Juni 2004 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 01 Januari 2004 yang ada tanda tangan Yefri Hendi dan Erwin, yang mana barang bukti tersebut di persidangan terbukti sebagai dokumen, sehingga patut dilampirkan dalam perkara ini.

2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat pernyataan hakyang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan bebas pada kasus No. 196/Pid.B/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa awal mulanya pada tahun 2004saksi Hj. Irnimi pernah menyuruh Terdakwa Yanti Yosefa Pgl. Yanti agar mensertifikatkan tanah kaum yang merupakan milik saksi Hj. Irnimi, akan tetapi terdakwa tidak mau mengurus surat-suratnya karena kesibukannya, akan tetapi saksi Hj. Irnimi terus mendesak supaya terdakwa mau mengurus surar-suratnya.
- b. Bahwa pada saat itu saksi Hj. Irnimi menyuruh terdakwamensertifikatkan tanah tersebut atas nama saksi Hj. Irnimi bukan atas nama terdakwa.

- c. Bahwa akhirnya anak saksi Hj. Irnimi yang bernama saksi Afriyanti Pgl. Upik yang mengurus surat-surat semuanya, karena saksi Hj. Irnimi takut apabila tanah tersebut tidak disertifikatkan akan diambil oleh oranglain.
- d. Bahwa seluruh anggota kaum ada menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tertanggal 12 Januari 2004 tersebut yang pada saat itu, tetapi saksi Yefri Hendi Pgl. Yefri tidak mengakui tanda tangannya.
- e. Bahwa dengan digunakannya Surat Persetujuan Kaum tertanggal 12 Januari 2004 sebagai salah satu syarat pengurusan Sertifikat maka terbitlah sebuah Sertifikat Hak Milik No.1442 An. Yanti Yosefa.

Terhadap semua barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tanggal 12 Januari 2004, Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Teluk Binjai atas nama Dike Anggara Lasandy, Nomor Induk 2469, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 23 Oktober 1999, Laporan Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 3 Batam atas nama Dike Anggara, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 30 Desember 2006, Kartu Keluarga No. 1472021112080001 Kepala Keluarga Yefri Hendi alamat Jl. Kambija No. 27 Rt. 10 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Timur Kota Dumai, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tanggal 17 Desember 2008, Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar SDN 002 Batam Kota atas Nama Anniesa Nurul Lasandy, yang ada tandatangan YEFRIHENDI tertanggal 26 Desember 2009, 26 Juni 2010, Surat Keterangan No: AT.541/1/02/KPL- BTM-2010, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 18 Januari 2010, Surat Setor Pajak PT. Samudra Anambas yang ada tanda tangan Yefri Hendi tanggal 16 April 2010, Nota Perjanjian tentang Penyerahan Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia dan PT. Samudra Anambas, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 30 Agustus 2006, Kwitansi pembayaran pinjaman, yang ada tanda tangan Yefri Hendi tertanggal 15 Juni 2004 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 01 Januari 2004 yang ada tanda tangan Yefri Hendi dan Erwin, yang mana barang bukti tersebut di persidangan terbukti sebagai dokumen, sehingga patut dilampirkan dalam perkara ini.

Dengan demikian bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian, bahwa terdakwa atas nama

Yanti Yosefa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, maka hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Yanti Yosefa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 263 Ayat (1) dinyatakan tidak terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut. Karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. **Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat pernyataan hak pada kasus No. 196/Pid.B/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang**
 - a. Pertimbangan yuridis adalah pembuktian berdasarkan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, seperti:
 - 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - 2) Keterangan Saksi
 - 3) Keterangan Ahli
 - 4) Surat
 - 5) Keterangan Terdakwa
 - b. Pertimbangan non-yuridis (sosiologis) adalah seorang hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, konsisi terdakwa, dan agama terdakwa. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua.

2. Pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat pernyataan hakyang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan bebas pada kasus No. 196/Pid.B/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang

Pembuktian dalam kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat tanah kaum yang dimana terdakwa dibebaskan dan tidak terbukti bersalah berdasarkan pertimbangan hakim, keterangan saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa.

Adapun yang menjadi alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat tanah kaum ini antara lain:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Keterangan terdakwa

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2017. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahmiron. 2017. *Pertimbangan Hakim dalam Perampasan Aset Koruptor: Dalam Persepektif Perlindungan Hak Anak*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leden Marpaung. 1995. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.